



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 600.4/131 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo, perlu menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang memuat data, informasi dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil analisis penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
a. menyusun laporan utama dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2025;
b. menyediakan data sebagai bahan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2025; dan
c. menyampaikan saran, masukan dan koreksi terhadap konsep dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 600.4/131 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	ABDUL RAHMAN SALEH, ST. NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	TIKA WULANDARI, S.Si. NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	EKO YULIJANTO, S.Sos., MM. NIP. 19690725 199603 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	ALBERT CHRISTIE GIOVANI, S. Kom. NIPPPK. 19940809 202521 1 044 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	SAFITRI NUGRAHENI, S.Tr.KL. NIP. 19950314 201902 2 005 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	SRI HASTUTI, ST. NIP. 19870221 202203 2 002 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	HENY SAFITRI PERBAWANINGTYAS, ST. NIP. 19880601 202203 2 002 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) orang dari unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	1 (satu) orang dari unsur Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	1 (satu) orang dari unsur Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	IBNU HARYADI, SE. NIP. 19770504 200501 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	HERIYANTO, ST. NIP. 19950904 202504 1 001 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	MUHAJIRIN, ST. NIPPPK. 19811231 202421 1 012 Analisis Kebencanaan Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
18.	SYAIFUDIN NUR SETIAWAN, SP. NIP. 19991028 202504 1 003 Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	AZIS HARIM SRI MULYONO, SKM. NIP. 19750205 199803 1 002 Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	AGUS SETIAWAN, ST. NIP. 19890820 202203 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	1 (satu) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Gita Pertiwi, Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	1 (satu) orang dari unsur Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI